DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR SOP	:	500.12.11.3/41/418.31/2025
TGL. PEMBUATAN	:	10 Februari 2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	13 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	:	Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
JUDUL SOP	:	PENGUMUMAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. PPID Memahami tentang Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
 a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi public.
 c. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang mekanisme layanan informasi publik.

KETERKAITAN :

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Permintaan Informasi.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. UU KIP Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021
2. Desk (Meja) Layanan Informasi
3. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal

PERINGATAN :

Pengumuman dan Penyebarluasan Informasi Publik mempermudah bagi Petugas Layanan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Media Pengumuman	Komponen / Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID Pelaksana	KELENGKAPAN PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun dan menetapkan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Ketentuan dalam menyusun pengumuman : a. Menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar; b. Mudah dipahami c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat			dimulai	1. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	60 Menit	Konsep informasi yang diumumkan	
2	Informasi yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial, portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi	selesai			2. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal	60 Menit	Informasi yang telah diberikan ijin oleh Badan Publik yang berwenang untuk diumumkan kepada masyarakat Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visul dan/atau braile	

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
Selaku Ketua PPID Utama

Dr. Nur Miftahul Fuad, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19811203 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara